



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 156 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak;



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah;
9. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Kepala Kantor;
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada OPD atau yang ditugaskan Bupati di luar OPD.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **Pasal 2**

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

## **Pasal 3**

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

## **BAB II KEGUNAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
  - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. BKPSDMD; dan
  - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.



### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

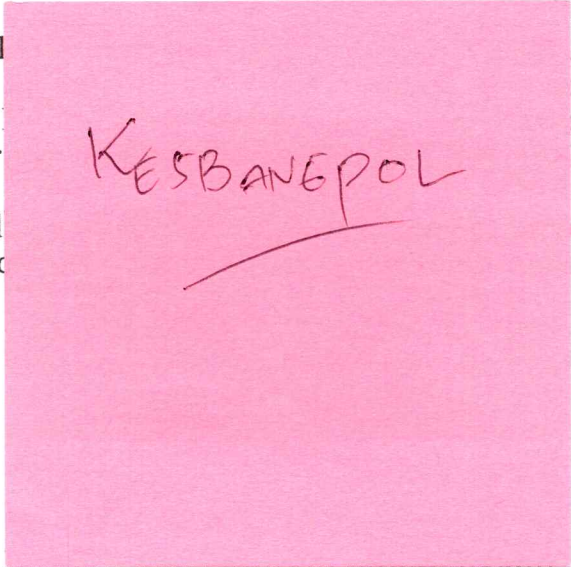
### **BAB IV KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan atau pihak lain.

**BAB V**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 7**

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan Fasilitasi Penyusunan terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai salah satu indikator kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan instansi lain di Daerah terkait.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI SIAK

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 19 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 56**

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

| No | Nama Jabatan                                     | Kebutuhan Pegawai               |                       |                 |                   |                    | Ket |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|
|    |                                                  | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | Jabatan Administrator | Jabatan Pegawai | Jabatan Pelaksana | Jabatan Fungsional |     |
| 1  |                                                  | 3                               | 4                     | 5               | 6                 | 7                  | 8   |
|    | a. Kepala Kantor                                 | 1                               |                       | 1               |                   |                    |     |
|    | 1) Kasubag Tata Usaha                            |                                 |                       |                 | 1                 |                    |     |
|    | 1) Penyusunan Program dan Anggaran dan Pelaporan |                                 |                       |                 | 1                 |                    |     |
|    | 2) Pengadministrasi Umum                         |                                 |                       |                 | 1                 |                    |     |
|    | 3) Penata Laporan Keuangan                       |                                 |                       |                 | 2                 |                    |     |
|    | 4) Bendahara                                     |                                 |                       |                 | 1                 |                    |     |
|    | 5) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor         |                                 |                       |                 | 2                 |                    |     |
|    | 2) Kasi Kesatuan Bangsa                          |                                 |                       | 1               |                   |                    |     |
|    | 1) Analis Wawasan Kebangsaan                     |                                 |                       |                 |                   |                    |     |
|    | 3) Kasi Fasilitas Infrastruktur Politik          |                                 |                       | 1               |                   | 1                  |     |
|    | 1) Analisis Partai Politik                       |                                 |                       |                 |                   | 1                  |     |
|    | 2) Analisis Organisasi Kemasyarakatan            |                                 |                       |                 |                   | 1                  |     |
|    | 4) Kasi Kewaspadaan Daerah                       |                                 |                       | 1               |                   |                    |     |
|    | 1) Analisis Data dan Informasi                   |                                 |                       |                 | 1                 |                    |     |
|    | Jumlah                                           | 1                               |                       | 4               | 10                |                    |     |
|    | Jumlah Total                                     |                                 |                       | 15              |                   |                    |     |

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR